



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN BENDUNGREJO RT 02 RW 04 DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO,S.H., M.H. dan SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 April 2003 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 629/kuasa/4/2003 Tanggal 17-04-2023, sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO,S.H., M.H. dan ABDUL ROCHIM, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Mayor Sujadi No, 39 Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 April 2003 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 579/kuasa/4/2003 Tanggal 10-04-2023, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 21 Maret 2023
dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 148/24/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 25 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.) tanggal 22 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa, secara prinsip Termohon menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut, kecuali yang Termohon akui secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa, Termohon membenarkan terhadap dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagaimana dalam posita poin satu (1) dan posita poin dua (2) tersebut ;
3. Bahwa, terhadap dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam posita poin tiga (3) sangat tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun Termohon mengakui memang pernah ada pertengkaran dan perselisihan karena saja namanya

Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



rumah tangga namun bukan pada bulan Desember 2019 karena pada bulan tersebut (Desember 2019) Pemohon masih berlayar dan yang benar setelah Pemohon pulang dan sejak bulan Juli 2020 memang ada perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang tidak jujur terkait hasil dari berlayar tersebut jadi bukan karena sikap dan tingkah laku dari Termohon dan selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;

4. Bahwa, terhadap dalil Permohonan cerai talak dari Pemohon dalam posita poin empat (4) memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yaitu Pemohon telah meninggalkan Termohon hingga sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa, tidak benar terhadap dalil Permohonan cerai talak dari Pemohon dalam posita poin lima (5) dan posita poin enam (6), hal ini dikarenakan Pemohon pada waktu meninggalkan Termohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon ;
6. Bahwa, selanjutnya Termohon sebagai istri yang taat, baik dan patuh kepada Pemohon selaku suami meminta agar Pemohon untuk kembali meneruskan rumah tangganya dan atau tidak bercerai namun karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikannya maka Termohon hanya bisa pasrah apa yang Pemohon kehendaki selama hak-hak dari Termohon diberikan ;

DALAM REKONPENSI :


1. Bahwa, dalam Gugatan Rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai pihak Penggugat Rekonpensi sedangkan untuk Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai pihak Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa, seluruh dalil yang telah digunakan dalam jawaban Konpensi mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonpensi ;

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



3. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2022 hingga terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) sudah tidak lagi memberikan Nafkah/biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah tersebut ;
4. Bahwa, sehingga adalah patut jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu sebesar 20 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan ;
5. Bahwa, selain itu karena ternyata Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) adalah terbukti sebagai isteri yang baik bagi Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) selama pernikahan mereka, maka adalah patut pula jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dihukum untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) secara tunai dan kontan ;
6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) harus pula dihukum untuk membayar Xxx kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kontan ;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) di dalam perkawinanya telah mendapatkan harta bersama atau harta gono gini yaitu berupa :
 - 7.1. Sebidang tanah pekarangan pembelian dari Maudhu'ah, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kahir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M²), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▣ Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- ▣ Sebelah Timur : Sungai ;
- ▣ Sebelah Selatan : Tanah xxx ;
- ▣ Sebelah Barat : Jalan Raya ;

72. Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ; selanjutnya terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut diatas hingga kini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dan selanjutnya mohon dalam hal ini di sebut juga sebagai obyek sengketa ;

8. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) di dalam perkawinannya masih mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar sebagai berikut ;

8.1. Hutang dan atau pinjaman kepada CV. Manunggal Maju Jaya, Jalan Klaten-Solo KM 6, berupa Invoice benang yang sampai dengan sekarang belum terbayar sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

8.2. Hutang dan atau pinjaman kepada Shopee untuk bahan-bahan kerajinan sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

8.3. Hutang dan atau pinjaman kepada orang bernama Inggir Fathurohman Prameswara, alamat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) terjadi perceraian maka terhadap semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka tersebut dibagi dua

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) bagian ;

10. Bahwa, selanjutnya apabila antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) terjadi perceraian maka terhadap semua hutang bersama yang belum terbayar selama dalam masa perkawinan mereka tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) bagian dari hutang tersebut ;

11. Bahwa, agar obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan atau tidak lebih merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) selaku pihak yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut maka cukup beralasan jika diletakan sita oleh Pengadilan Agama Tulungagung ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, secara prinsip Termohon menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut, kecuali yang Termohon akui secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa, Termohon membenarkan terhadap dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagaimana dalam posita poin satu (1) dan posita poin dua (2) tersebut ;
3. Bahwa, terhadap dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam posita poin tiga (3) sangat tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun Termohon mengakui memang pernah ada pertengkaran dan perselisihan karena saja namanya rumah tangga namun bukan pada bulan Desember 2019 karena pada bulan tersebut (Desember 2019) Pemohon masih berlayar dan yang benar

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

setelah Pemohon pulang dan sejak bulan Juli 2020 memang ada perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang tidak jujur terkait hasil dari berlayar tersebut jadi bukan karena sikap dan tingkah laku dari Termohon dan selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;

4. Bahwa, terhadap dalil Permohonan cerai talak dari Pemohon dalam posita poin keempat (4) memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yaitu Pemohon telah meninggalkan Termohon hingga sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa, tidak benar terhadap dalil Permohonan cerai talak dari Pemohon dalam posita poin lima (5) dan posita poin enam (6), hal ini dikarenakan Pemohon pada waktu meninggalkan Termohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon ;
6. Bahwa, selanjutnya Termohon sebagai istri yang taat, baik dan patuh kepada Pemohon selaku suami meminta agar Pemohon untuk kembali meneruskan rumah tangganya dan atau tidak bercerai namun karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikannya maka Termohon hanya bisa pasrah apa yang Pemohon kehendaki selama hak-hak dari Termohon diberikan ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, dalam Gugatan Rekonpensi ini Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai pihak Penggugat Rekonpensi sedangkan untuk Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai pihak Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa, seluruh dalil yang telah digunakan dalam jawaban Konpensi mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2022 hingga terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) sudah tidak lagi memberikan Nafkah/biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) maka sudah seharusnya Tergugat

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi (Pemohon Konpensi) mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah tersebut ;

4. Bahwa, sehingga adalah patut jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu sebesar 20 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

5. Bahwa, selain itu karena ternyata Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) adalah terbukti sebagai isteri yang baik bagi Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) selama pernikahan mereka, maka adalah patut pula jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dihukum untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) secara tunai dan kontan ;

6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) harus pula dihukum untuk membayar Xxx kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) di dalam perkawinannya telah mendapatkan harta bersama atau harta gono gini yaitu berupa :

- 7.1. Sebidang tanah pekarangan pembelian dari Maudhu'ah, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kahir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas \pm 25 RU (berukuran \pm 7 M X \pm 50 M = \pm 350 M²), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



- Sebelah Barat : Jalan Raya ;
72. Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ; selanjutnya terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut diatas hingga kini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dan selanjutnya mohon dalam hal ini di sebut juga sebagai obyek sengketa ;
8. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) di dalam perkawinannya masih mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar sebagai berikut ;
- 8.1. Hutang dan atau pinjaman kepada CV. Manunggal Maju Jaya, Jalan Klaten-Solo KM 6, berupa Invoice benang yang sampai dengan sekarang belum terbayar sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 8.2. Hutang dan atau pinjaman kepada Shopee untuk bahan-bahan kerajinan sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 8.3. Hutang dan atau pinjaman kepada orang bernama Inggir Fathurohman Prameswara, alamat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) terjadi perceraian maka terhadap semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) bagian ;
10. Bahwa, selanjutnya apabila antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) terjadi

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



perceraian maka terhadap semua hutang bersama yang belum terbayar selama dalam masa perkawinan mereka tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masing-masing untuk membayar ½ (setengah/separo) bagian dari hutang tersebut ;

11. Bahwa, agar obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan atau tidak lebih merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) selaku pihak yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut maka cukup beralasan jika diletakan sita oleh Pengadilan Agama Tulungagung ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung terhadap : Sebidang tanah pekarangan pembelian dari Maudhu'ah, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU, (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

..... dan

Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY,
Nama Pemilik Xxx ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu sebesar 20 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) untuk membayar Xxx kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

6. Menyatakan didalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) dengan Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) telah mendapatkan harta bersama atau harta gono gini berupa :

Sebidang tanah pekarangan pembelian dari Maudhu'ah, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2),, atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

..... dan

Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY,
Nama Pemilik Xxx ;

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan didalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masih mempunyai tanggungan hutang yang sampai dengan sekarang belum terbayar yaitu sebesar :
 - a. Hutang dan atau pinjaman kepada CV. Manunggal Maju Jaya, Jalan Klaten-Solo KM 6, berupa Invoice benang yang sampai dengan sekarang belum terbayar sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - b. Hutang dan atau pinjaman kepada Shopee untuk bahan-bahan kerajinan sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 - c. Hutang dan atau pinjaman kepada orang bernama Inggir Fathurohman Prameswara, alamat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
8. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) masing masing mendapatkan setengah/separo bagian dari harta bersama/gono gini sebagaimana petitum poin enam (6) tersebut diatas dan apabila sulit untuk dibagi maka dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua yaitu setengah/separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) dan setengah/separo bagian untuk Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar tanggungan hutang sebagaimana dalam petitum poin tujuh (7) tersebut diatas yaitu sebesar setengah/separo bagian secara tunai dan kontan dan selanjutnya untuk dibayarkan kepada CV. Manunggal Maju Jaya, Shopee dan Inggir Fathurohman Prameswara ;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik melalui Kuasanya secara tertulis tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



I. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, yang oleh karena itu mohon dianggap diulang pada bagian Replik ini secara keseluruhan karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga meskipun hal itu tidak diakui sejak tahun 2019 akan tetapi terjadi sejak bulan Juli tahun 2020, dan penyebabnya bukan karena sikap dan tingkah laku Termohon, akan tetapi penyebabnya adalah ketidak jujurannya Pemohon tentang hasil berlayar, padahal gaji Pemohon berlayar selalu ditransfer langsung ke Rekening Termohon oleh Perusahaan, akan tetapi terlepas dari penyebab terjadinya pertengkaran, yang terpenting adalah adanya pengakuan terjadi pertengkaran dan Termohon juga mengakui telah ada perpisahan tempat tinggal, maka tidak berkumpul lagi sejak bulan Januari 2023, sehingga sampai saat ini perpisahan telah berjalan selama 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa berdasarkan paparan diatas alasan perceraian sebagaimana disaratkan Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka layak dan tepat apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali apa yang diakui benar baik langsung maupun tidak langsung, karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali dan apa yang terurai pada bagian Kompensi diatas mohon dianggap diulang pada bagian Rekonpensi ini, secara keseluruhan karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan permintaan:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 100.000.000;
 - b. Xxx sebesar Rp. 15.000.000;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000;

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



d. Separa dari harta bersama yaitu:

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 350 m2
- Sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 6608 REF

e. Membayar separo hutang bersama kepada :

- CV.Manunggal Maju Jaya sebesar Rp. 81.087.000;
- Shopee sebesar Rp. 262.042.973;
- Seorang bernama Inggir Fathurohman P. sebesar Rp. 6.000.000;

3. Bawa atas Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang berkaitan dengan pembagian harta bersama termasuk didalamnya mengatur tentang hutang yang terjadi **TIDAK DAPAT DIJADIKAN SATU DENGAN PERMOHONAN CERAH** INI dan harus diajukan dalam gugatan tersendiri dengan alasan bahwa Tentang cerai talak sesuai hukum acara pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup, sedangkan gugatan pembagian harta bersama harus dilakukan dengan pemeriksaan terbuka, sehingga sesuai Hukum Acara formil dua perkara yang berbeda tidak bisa dijadikan satu penyelesaiannya, hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw;
2. Bahwa disamping itu walaupun dipaksakan dijadikan satu dalam satu perkara dan majelis mempertimbangkan ditentukan pembagian harta bersamanya, sedangkan Pemohon tidak dapat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak puas dengan putusan Hakim, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi gugur, maka pembagian harta bersama pun tidak dapat dilaksanakan eksekusi dan justru akan memunculkan permasalahan baru;
3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi berkaitan dengan xxx, madliya dan mut'ah diberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 3.a. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi menikah pada tahun 2013 dan pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah Pelayar dan gaji dari

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



perusahaan tempat Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja yang mengatur adalah Termohon/Penggugat Rekonpensi dan pekerjaan tersebut berjalan sampai awal tahun 2021 Pemohon/Tergugat Rekonpensi berhenti dari pekerjaan berlayar karena dilarang oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk berlayar lagi dan diajak membantu Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk bekerja di rumah berjualan secara online;

3.b. Bahwa untuk kebutuhan hidup setelah Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak lagi bekerja sebagai pelayar adalah dari hasil jualan secara online, sehingga tidak benar apabila Termohon/Penggugat Rekonpensi mendalilkan tidak pernah diberikan nafkah sejak bulan Januari tahun 2022;

3.c. Bahwa kalau Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak berlayar sejak tahun 2021, kemudian membantu jualan online yang dianggap tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah adalah tidak benar, karena faktanya kebutuhan hidup dicukupi dari pekerjaan jualan online yang dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi, sampai pada bulan Januari 2023 benar-benar pisah antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi, dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menerima keadaan tersebut dengan baik dan tidak pernah mempermasalahkannya;

3.d. Bahwa dari uraian diatas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak permintaan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk meminta nafkah madliyah selama 20 bulan sejumlah Rp. 100.000.000 karena tidak ada kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi selama ini yang dilalaikannya;

3.e. Bahwa berkaitan dengan NAFKAH MUT'AH. Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga menolaknya karena Termohon/Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang baik, karena ketika ada persoalan rumah tangga tidak mengajak musyawarah dengan Pemohon/Termohon

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Rekonpensi, justru sering mengadu kepada orang lain termasuk mantan suaminya dan bahkan pernah mengantar pulang dari Surabaya ke Tulungagung;

3.f. Bahwa terhadap permintaan XXX, oleh karena keadaan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak bekerja lagi, maka hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) setiap bulanselama tiga bulan sehingga sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta limaratus ribu rupiah).

4. Bahwa terkait dengan gugatan harta bersama, selama perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi diperoleh:

4.a. sebidang tanah pekarangan blok 010, bidang nomor:0377, luas kurang lebih 424 m2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Xxx;

Sebelah Timur : saluran air/patusan;

Sebelah Selatan : tanah milik Xxx;

Sebelah Barat : Jalan Dusun Bendunbgrejo

Gugatan Rekonpensi Penggugat menyebutkan:

Sebidang tanah pekarangan Kohir Nomor 333, persil 185, luas 25 ru atau 350 m2, dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Tanah Xxx;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Xxx;

Sebelah Barat : Jalan Raya

(GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSİ ERROR IN OBYEKTUM)

4.b. Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi AG 6608 REY;

4.c. Mobil Merek Toyota Rush;

4.d. Sepeda Motor Merk Honda PCX;

4.e. Sepeda Motor CRF

5. Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagaimana angka

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. diatas keseluruhannya sudah tidak ada dengan penjelasa sebagai berikut:

5.a. tanah pekarangan sebagaimana angka 4 huruf a, telah dijual untuk mengembalikan hutang kepada Ibu Xxx karena pada saat ibu Xxx menagih kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, kemudian Termohon/Penggugat Rekonpensi menyuruh dan meminta Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk melunasinya, maka dijualkan tanah tersebut untuk melunasi hutang kepada Ibu Xxx, sehingga penjualan tanah pekarangan sudah mendapat persetujuan bahkan ada suruhan dari Termohoon/Penggugat Rekonpensi;

5.b. Sepeda Motor Merk Honda yang ada pada Pemhon/Tegugat Rekonpensi juga telah dijual untuk keperluan hidup;

5.c. Keberadaan Mobil Toyota Rush, Sepeda Motor Honda PCX dan Sepeda Motor CRF berada pada Termohon/Penggugat Rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga tidak mengetahuinya;

6. Bahwa Gugatan Rekonepsi yang terkait dengan hutang kepada CV.Manunggal Maju Jaya, sebesar Rp 81.087.000, kepada Shopee sebesar Rp. 262.042.973 dan kepada Inggir Fathurohman sebesar Rp, 6.000.000. Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mengatahuinya karena manajemen pekerjaan penjualan online diurus oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi sendiri tanpa memberitahu dan mengajak berunding Pemoho/Tergugat Rekonpensi;

7. Berdasarkan uraian diatas Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali xxx dan itupun kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENS

1. MengabulkanPermohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar xxx kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah)
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

ATAU

Selidik tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(Niet Onvankelijk Veerklaard)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa, Termohon pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabanya tertanggal 5 Juni 2023 ;
2. Bahwa, tidak benar pada waktu berlayar semua gaji Pemohon oleh Perusahaan telah ditransfer kepada Termohon dan selanjutnya perlu Termohon tegaskan kembali bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan dari sikap dan tingkah laku dari Pemohon yang tidak memperdulikan dan menghiraukan keadaan Termohon ;
3. Bahwa, selanjutnya apabila Pemohon tetap untuk menceraikan Termohon, pada dasarnya Termohon hanya bisa pasrah saja namun kalau memang Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon mohon hak-hak dari Termohon untuk diberikan serta semua hutang-hutang untuk dibayar dan atau dilunasi .

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, dalil dalil yang tertuang dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa, mengacu pada jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dalam posita point tiga titik satu dan tiga titik dua (3.1, 3.2) perlu Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tegaskan bahwa Gugatan Rekonsensi

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



yang diajukannya adalah bertujuan untuk membela hak-hak nya sekaligus menghemat biaya dan waktu ;

3. Bahwa, mengacu pada jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dalam posita point tiga (a, b, c,) tidak benar apabila Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah melarang untuk berlayar dan selanjutnya hanya untuk membantu jualan online di rumah, hal ini merupakan alasan yang dibuat buat dan mencari pembenar saja dan selanjutnya memang benar sejak bulan Januari 2022 hingga terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang sampai sekarang Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi ;
4. Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi pada posita point tiga (d, e dan f) yang menyatakan keberatan atas tuntutan Nafkah Madliyah, Mutah dan hanya akan memberikan Xxx sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi, hal ini menandakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku suami dan untuk itu Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap agar Gugatan Rekonsensi terhadap Nafkah dikabulkan seluruhnya ;
5. Bahwa, selanjutnya terhadap harta bersama/gono gini berupa sebidang tanah pekarangan telah diakui kebenarannya namun ada yang dianggap tidak benar terkait datanya, untuk itu Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi lebih lanjut akan buktikan dalam acara pembuktian ;
6. Bahwa, tidak benar terhadap sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut diatas telah dijual dengan mendapat persetujuan dan atau suruhan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, dengan alasan untuk membayar hutang dan itu jelas mengada ada dan jelas jelas merugikan pada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi ;
7. Bahwa, terhadap Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx, yang hingga kini dikuasai

Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan kalau sekarang mengatakan kendaraan tersebut telah dijual dengan alasan untuk biaya hidup adalah sangat tidak benar dan sangat merugikan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ;

8. Bahwa, mengacu jawaban dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada posita point lima (c) adalah sangat tidak benar dan mengada ada ;

9. Bahwa, mengacu jawaban dari Tergugat Rekonpensi/Permohon Konpensi yang mengatakan tidak tahu menahu terhadap hutang bersama kepada GY Manunggal Maju Jaya sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), Shopee sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kepada Inggir Fathurohman Prameswara, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hal itu manandakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mempunyai rasa tanggungjawab atas hutang hutang tersebut dan oleh karena semua itu jelas jelas dilakukan bersama sama maka sudah semestinya itu merupakan hutang/tanggungan bersama yang harus diselesaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi ;

Berdasarkan uraian–uraian sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Rekonpensi .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) no. 3517192106760001, atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 148/24/IV/2013, tanggal menikah 19-04-2013, bermeterai cukup, dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.2);

B.SAKSI. (Konpensi)

Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



1. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.09, RW.04, Desa Kemayoran, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena Saksi adalah .Karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika menjadi karyawan mereka sering bertengkar, disebabkan masalah sepele seperti lupa menyimpan HP;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bendungrejo, RT.07.RW.14, Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon suami isteri, karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023;
- Bahwa selama berpisah saksi juga tidak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon;

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon sebelumnya bekerja sebagai pelaut (Pelayaran) sebulan sekali pulang menemui Termohon di Surabaya, dan sekarang sudah tidak bekerja selanjutnya saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon melalui Kuasanya menghadirkan bukti-bukti tertulis konpensi dan rekonpensi selengkapnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxx Nomor. CRW/96/VII/2023, tanggal 04 juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. maratus, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (PR.1);
2. Fotokopi dari Buku Letter C dari Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan persil Nomor 185 dl, Kohir Nomor 333, atas nama Kotip P Dulmanap (PR.2);
3. Fotokopi STNKB AG 6608 REY nomor 13899875, tanggal 01-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (PR.3);
4. Fotokopi screenshot, kendaraan sepeda motor merk Honda Vario,Nopol. AG 6608 REY, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai sumbernya, diberi kode (PR.4);
5. Fotokopi penagihan Nomor 001.01/SP/MMJ/2023, tanggal 28 Maret 2023 dari CV. Manunggal Maju Jaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (PR.5);
6. Fotokopi Pembayaran Bulanan tanggal jatuh tempo 05 Januari 2023, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (PR.6);
7. Fotokopi Bukti Tranfer, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (PR.7);

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya serta gugat rekonpensinya, Termohon/Penggugat Reonpensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jaln. Jepara PPI Barat D/50 D. RT.04.RW.01, Desa Morokrembangan, Kecamatan Rembangan, Kota Surabaya, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena saksi ipar Termohon;
- Bahwa, ketika menikah Termohon adalah janda mempunyai 2 anak, sementara Pemohon duda mempunyai 1 anak, dari perkawinan Pemohon dan Termohon sekarang tidak mempunyai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian sering diwarnai pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karena sejak tahun 2019 Pemohon sudah tidak bekerja sebagai pelaut lagi;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohonb berpisah, Pemohon pulang ke Jombang ke rumah orang tuanya, sementara Termohon di rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa, sebulan kepergian Pemohon pernah datang ke Surabaya (rumah kontrakan) untuk mengambil pakaiannya, setelah itu tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gresik PPI 4/9. RT.08.RW.04, Desa Kemayoran, Kecamatan Kremvangan Kota Surabaya, selanjutnya meberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:


- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon suami isteri, karena saksi adalah karyawan Termohon;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama menikah, karena saksi mengenal sejak menjadi karyawan Pemohon dan Termohon tahun 2022 sampai sekarang;

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah yang sekaligus tempat usaha, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Januari 2023 Pemohon pergi ke Jombang meninggalkan Termohon, 1 bulan kemudian Pemohon datang ke rumah kontrakan Termohon dan mengambil pakaian sebelumnya pemohon menelpon saksi dan berka akan mentalak Termohon;
- Bahwa, selama berpisah saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai :
 1. Mobil Toyota Rush, namun sudah ditarik leasing;
 2. Sebuah motor Honda VCX, juga sudah ditaris leasing;
 3. Hutang kepada Shopee sejumlah Rp.158 juta dan hutang kepada CV. Manunggal Maju Jaya sejumlah Rp. 81 juta, saksi mengetahui karena informasi tagihan tersebut masuk ke HP admin perusahaan Termohon;
- 3. Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jl. Jepara PPI Barat D/50-A. RT.004. RW.001, Desa Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya memberikan keterangan di bahwa sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Surabaya;
 - Bahwa, ketika menikah Pemohon seorang duda 1 anak, sementara Termohon adalah janda mempunyai 2 anak, dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
 - Bahwa, ketika menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah bertetangga dengan saksi pada tahun 2014, ketika itu Pemohon bekerja sebagai pelaut, sementara Termohon bekerja di CV Manunggal Jaya sebagai tenaga Admin;

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada tahun 2018 atau tahun 2019 Pemohon berhenti bekerja sebagai pelaut dan membantu usaha pembuatan benang bersama Termohon di rumah kontrakan mereka di Surabaya;
 - Bahwa, menurut cerita Termohon, modal usaha selain berasal dari Pemohon dan Termohon juga dari pinjaman Shopee sebesar Rp 158.957.027 dan yang belum terbayar dan pinjam kepada CV. Manunggal Maju Jaya sebesar 81.087.000, yang belum terbayar;
 - Bahwa, sekitar tahun 2020 saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Januari 2023, Pemohon pulang ke Jombang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Termohon, dan 1 bulan kemudian Pemohon (Februari 2023) datang ke rumah kontrakan mereka di Surabaya, dan saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Pemohon tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai ;:- sepeda motor vario warna hitam, abau-abu, Nopol. AG 6608 REY, kondisi baru dari dealer Tulugagung, namun pada januari 2023 tidak terlihat lagi, adapun mobil sekarang tidak ada,- tanah di Jombang, saksi tahu karena ditunjukkan oleh Pemohon, - usaha kerajinan tali untuk tas yang sekarang dikelola oleh Termohon di rumah kontrakan di Surabaya;
4. Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002.RW.003, Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupetan Tulungagung, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon seuami isteri, karena saksi adalah karyawan dealer Honda Tulungagung;
 - Bahwa, benar saksi pernah mengantarkan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario Nopol. AG 6608 REY dari Tulungagung ke Surabaya;
 - Bahwa, benar motor tersebut dibeli cas oleh bapak. Fanani, pada tanggal 28 maret 2022;

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Pemohon (Tergugat Rekonpensi) mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tanggal 21 Januari 2018, antara XXX, dengan XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (TR.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara XXX terkait dengan tanah tersebut dijual ke XXX, tanggal 1 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (TR.2);
3. Fotokopi Kwitansi jual beli tanah dari XXX kepada XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (TR.3);
4. Fotokopi Surat dari Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", tanpa tanggal, tidak dicocokkan sesuai aslinya dan tidak dileges/tidak dinasegelen, diberi kode (TR.4)
5. Fotokopi Rekam Digital wa seorang bernama XXX(keponakan Tergugat Rekonpensi) dengan Penggugat Rekonpensi, tanggal 16 Februari 2023, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan sumbernya, diberi kode (TR.5);
6. Fotokopi Buku Tabungan bank Mandiri atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (TR.6);
7. Fotokopi Tranfer dari bank Mandiri ke Shipee/Penarikan, tertanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya,diberi kode (TR.7);
8. Fotokopi Tranfer dari bank Mandiri ke Shipee/Penarikan, tertanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya,diberi kode (TR.7);

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan dari saudara Pemohon bernama Xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Bendungrejo. RT.007. RW.014, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon pada bulan Oktober 2022 berhutang kepada Xxx (saudara kandung Pemohon) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



rupiah) dengan angunan Surat Tanah (harta bersama) tujuan untuk nambah modal usaha;

- Bahwa, ketika Xxx menderita sakit dan memerlukan biaya, maka tanah (harta bersama) tersebut dijual oleh Pemohon kepada Mbak.RATNA, seharga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, dari penjualan tanah (harta bersama) tersebut diserahkan (dibayarkan) kepada Xxx sebesar Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah), sisanya Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dipegang oleh Pemohon;

- Bahwa, penjualan tanah tersebut disaksikan oleh Ketua RT. Ketua RW setempat tanpa dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa, kemudian Pemohon/Tergugat Rekonsensi menghadirkan saksi-saksi replik rekonsensi yaitu :

1. Xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Bendungrejo. RT.07.RW.014, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Kombang, selanjutnya di bswah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena saksi adalah ketua RW di lingkungan kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi membenarkan tanggal 20 Februari 29023 telah terjadi jual beli Sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- □ Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- □ Sebelah Timur : Sungai ;
- □ Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- □ Sebelah Barat : Jalan Raya ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa, ketika penjualan tersebut yang hadir Pak. Fanani (Pemohon), sekaligus penjual, Mbak Ratna (pembeli), Xxx (saksi keluarga), M.Khoiril (Ketua RW/saksi sendiri) dan Xxx (Ketua RT), tanpa dihadiri oleh Termohon;

- Bahwa, setelah terjadi penjualan tersebut, pembeli Mbak Ratna, menyerahkan uang kepada Pemohon, dan oleh Pemohon uang sebesar Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada XXX untuk bayar hutang, selebihnya uang tersebut dipegang oleh Pemohon;

- Bahwa, menurut informasi ibu Xxx uang tersebut adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon untuk menambah modal usaha mereka;

2. Xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Bendungrejo. RT.07.RW.14, desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksimemberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena saksi adalah ketua RT. Setempat;

- Bahwa, saksi membenarkan tanggal 20 Februari 29023 telah terjadi jual beli Sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang;

- Bahwa, ketika penjualan tersebut yang hadir Pak. Fanani (Pemohon), sekaligus penjual, Mbak Ratna (pembeli), Xxx (saksi keluarga), M.Khoiril (Ketua RW/saksi sendiri) dan Xxx (Ketua RT/saksi sendiri), tanpa dihadiri oleh Termohon;

- Bahwa, setelah terjadi penjualan tersebut, pembeli Mbak Ratna, menyerahkan uang kepada Pemohon, dan oleh Pemohon uang sebesar Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) diserahkan kepada XXX sebagai bayar hutang, selebihnya uang tersebut dipegang oleh Pemohon;

- Bahwa, menurut informasi ibu Xxx uang tersebut adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon untuk menambah modal usaha

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka di Surabaya, dan ketika itu Pemohon dan Termohon masih rukun;

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi selanjutnya terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan dalam jawabannya agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga mohon diletakkan sita (beslag);

Bahwa, terhadap permohonan sita (marital beslag) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 7 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 H, bunyi lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tanggal 7 Agustus 2023, selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa pada bagian Konpensi ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon selaku isterinya, dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi percekcoakan dan pada puncaknya pada bulan Januari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah tidak berhubungan lagi

- Untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat:

- a.1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 351719210676001, atas nama XXX, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman Gg.6 Nomor 83 Tulungagung;

- a.2. Kutipan Akte Nikah Nomor: 148/24/IV/2013, tanggal 19 Juli 2013,

b. Bukti Saksi

- 1. SITI CHOLILAH;

- 2. FADLI

- Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi XXX adalah kemenakan Pemohon, sedangkan XXX adalah orang lain yang pernah bekerja dan ikut Pemohon dengan Termohon;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi XXX pernah mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar, yang menjadi masalah adalah karena menurut Termohon, Pemohon tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi XXX mengetahui sejak Januari tahun 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pulang ke Jombang Pemohon tidak bekerja sampai saat ini;
- Bahwa saksi XXX mengetahui dahulu Pemohon bekerja sebagai pelayar, kemudian keluar dan ikut kerja dengan isterinya (Termohon) usaha dagang tali melalui penjualan online;
- Dari bukti-bukti diatas didapatkan fakta hukum:
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan bahkan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Kesimpulan
- Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya dengan sempurna, sehingga telah tepat apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

DALAM REKONPENSII

- Bahwa Pokok Gugatan Rekonpensi adalah, Penggugat tidak keberatan untuk diceraikan tetapi Penggugat mengajukan permintaan:
 1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 100.000.000 dihitung 20 Bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000;
 2. Xxx sebesar Rp. 15.000.000;
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

b. Separa dari harta bersama berupa:

1. sebidang tanah seluas kurang lebih 350 m²;
2. separo dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AG 6608 REF;
 - Membayar separo hutang bersama kepada :
 - CV. Manunggal Maju Jaya sebesar Rp. 81.087.000
 - Shopee sebesar Rp. 262.042.973
 - Perorangan yaitu seorang bernama Inggir Faturrohman sebesar Rp. 6.000.000

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya masing-masing pihak mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Penggugat

- Alat bukti Surat
 - 1.a. Surat keterangan dari PT. Meratus Line
 - 1.b. Letter C Desa Jogoroto;
 - 1.c. Faktur Kendaraan roda dua merk Honda Vario;
 - 1.d. Fotocopy BPKB Honda Vario;
 - 1.e. Jejak digital tentang Honda Vario;
 - 1.f. Surat Hutang kepada CV. Manunggal Jaya sebesar Rp. 81.087.000;
 - 1.g. Surat Tagihan Shoopee sebesar Rp. 158.957.027;
 - 1.h. Transfer uang dari Inggir Rp. 6. 000.000
- 2. Bukti Saksi
 - 2.1. XXX
 - 2.2. XXX
 - 2.3. XXX;
 - 2.4. XXX
 - 2.5. XXX
 - Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi XXX memberi keterangan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan termohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan awalnya Pemohom dengan Termohon sama-sama bekerja di PT. Meratus Line, kemudian pada tahun 2019

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pemohon (Fanani) tidak bekerja lagi sehingga mulai terjadi pertengkaran

- Bahwa sampai saat ini Termohon masih mempunyai hutang kepada Pabrik Tali sebesar Rp. 81.087.000, dan kepada Shopee sebesar Rp. 158.957.027, juga kepada perorangan sebesar Rp. 6.000.000;

Bahwa saksi xxxx memberikan kesaksian bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bu Lilik sejak satu tahun yang lalu dan Usaha Bu.Lilik adalah Jual Tali yang dijual melalui Shoopee dan saksi mengetahui kalau antara Bu Lilik dengan Pak Fanani pernah tengkar dua kali;

- Bahwa sejak Pak Fanani meninggalkan Bu Lilik, usaha penjualan tetap berjalan dan dikelola oleh Bu Lilik sendiri dan lancar sampai saat ini, dan untuk penjualan Tali seharga Rp. 50.000/Kg atau Rp. 7.000/satu gram, dan sampai saat ini stok masih ada karena usaha masih berjalan lancar;

- Bahwa ada kendaraan Pribadi Mobil Rush warna Hitam dan Sepeda motor PCX tapi sudah diambil leasing

- Bahwa saksi XXX memberikan keterangan bahwa saksi adalah tetangga yang pernah mengetahui antara Bu LILIK dengan Pak FANANI ada usaha pernak pernik tali yang dijual secara online sejak tahun 2015 sampai saat ini usaha masih berjalan lancar;

- Saksi mengetahui selama pekawinan ada sepeda motor merk Vario dan sebidang tanah ukuran 10 m x 50 m terletak di Desa Jogoroto Jombang;


- Bahwa saksi XXX memberikan keterangan saksi sebagai tetangga Bu Lilik pernah diajak Bu Lilik dan Pak Fanani ke Jombang bersama suami saya (Xxx) sehingga mengetahui ada tanah Bu Lilik dan Pak Fanani yang ada di Jombang;

- Saksi pernah mengetahui ada tagihan dari Shopee sebesar Rp. 158.957.027, dan tagihan dari CV sebesar Rp. 81.087.000;

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa saksi HARI RUDANTO memberikan keterangan sebagai Pegawai Dealer Honda Tulungaung pernah me ngirim satu Unit Motor merk Vario ke Jombang atas nama pembelian Xxx


Alat Bukti Tergugat Rekonpensasi

- Alat Bukti Surat
 - 1.a. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Januari 2018 penjual xxx dan pembeli xxx;
 - 1.b. Surat Pernyataan XXX tanggal 1 Juni 2023 yang menyatakan bahwa ada penjualan tanah yang dibeli dari Maudlu'ah tersebut untuk Membayar hutang kepada xxx
 - 1.c. Kuwitansi Pembayaran tanggal 20 Februari 2023
 - 1.d. Screenshot/Rekam jejak digital pembicaraan Siti Cholillah (kemenakan Tergugat) dengan Penggugat dimana pada saat Xxx perlu uang untuk Berobat, minta tagihan kepada Lilik, kemudian Oleh Bu. Lilik di suruh minta kepada Xxx Maka oleh Xxx dijualkan tanah
 - 1.e. Buku Rekening Bank Mandiri Xxxatas Perintah Xxx untuk mentransfer uang Kepada Xxx sebagai pinjaman
- Bukti saksi
- xxx
- xxx (Ketua RW)
- xx (Ketua RT)
- xx (dimintai keterangan tanpa sumpah)
- Dibawah Sumpah kecuali saksi XXX menerangkan pada pokoknya:
- Saksi xxx
- Saksi ikut menandatangani sebagi saksi dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 2023, juga pada kuitansi tanggal 20 Februari 2023, dimana XXX menjual tanahnya kepada xxx seharga Rp. 75.000.000 dan saksi mengetahui sendiri uang tersebut diserahkan kepada ibu XXX sebesar Rp. 53.000.000 untuk membayar hutang
- Saksi xxx

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Saksi selaku Ketua RW ikut menyaksikan dan tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah dari Ibu Maudlu'ah kepada Xxx seharga Rp. 25.000.000, kemudiann tanah tersebut dijual kepada Ibu Xxx seharga Rp. 75.000.000, saksi juga ikut menyaksikan dan uang yang sebesar Rp. 53.000.000 dipergunakan untuk mengembalikan hutang kepada ibu Xxx,
- Bahwa saksi juga menerangkan biasa di desa jual beli tanah terjadi kepada saudaranya;
- Saksi XXX
- Saksi selaku Ketua RT pernah menyaksikan jual beli tanah dari ibu Maudlu'ah kepada Xxx kemudian tanah tersebut oleh Xxx dijual kepada ibu Xxx
- Saksi mengetahui Karena ikut ke rumah Xxx pada saat pembayaran tanah yang sejumlah Rp. 53.000.000 dibayarkan hutang kepada ibu Xxx
- Saksi juga menerangkan bahwa sepeda motor Vario sudah tidak ada ditangan Xxx;
- Saksi XXX
- Saksi ini adalah saudara dari Xxx dimana ketika Xxx Dengan Lilik sebagai suami isteri, ibu LILIK pernah mempunyai hutang kepada saksi Xxx dengan jaminan Surat Jual Beli tanah yang dibuat di desa tersebut.
- Pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023 saksi mengalami sakit kemudian sampai dirawat di Rumah sakit Dr.Sutomo Surabaya sehingga memerlukan biaya banyak;
- Pada bulan Februari 2023 saksi menyuruh anaknya yang bernama Xxxuntuk menghubungi Bu Lilik melalui wa, agar menebus tanahnya, karena untuk berobat, akan tetapi sesuai jejak digital Bu.Lilik menyuruh Siti Chililah untuk minta kepada Fanani (biasa dipanggil cimen).
- Pada tanggal 20 Februari 2023 Xxx menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 53.000.000 dengan mengambil Sura Jual Beli yang dijaminan oleh Bu.Lilik kepada Ibu Xxx (saksi) tersebut. Maka hutang Bu Lilik kepada saksi telah lunas

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui tanah tersebut dijual untuk mengembalikan uang kepada saksi karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi.

XXX

- Bahwa dari serangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak tersebut didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti secara hukum pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang bekerja pada satu perusahaan, yaitu di PT Meratus Line, kemudian keduanya tidak bekerja di PT Meratus Line lagi dan mendirikan usaha penjualan pernak-pernik tali melalui e-commerce (shoopee) dan untuk kebutuhan sehari-hari sejak tidak bekerja di PT.Meratus Line, keluarga telah mencukupinya dari usaha penjualan tali tersebut (sesuai keterangan saksi XXX, XXX, XXX, XXX yang semuanya bersesuaian);

- Bahwa terbukti secara hukum ketika bekerja di perusahaan PT. Meratus Line kebutuhan rumah tangga ditopang dari hasil bekerja berdua, begitu juga pada saat berusaha wiraxxxxxx, kebutuhan juga dipenuhi dari hasil usaha pemohon dengan Termohon, sehingga gugatan Termohon terkait dengan nafkah Madliyah yang tidak dibayar oleh Pemohon selama 20 bulan sebesar Rp. 100.000.000 adalah tidak terbukti, lebih-lebih pada saat Pemohon meninggalkan Termohon tidak membawa barang apapun dari rumah tinggal sekaligus tempat usaha yang ada di Surabaya.

- Bahwa terbukti secara hukum usaha penjualan tali sampai saat ini berjalan sehat dan lancar (sesuai keterangan saksi XXX bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Termohon/tagihan shoopee juga keterangan saksi Xxx dan saksi Hj.XXX) dan yang menjalankan usaha adalah Termohon sendiri, bahkan terungkap dipersidangan bahwa Pemohon (Xxx) tidak lagi bekerja dan sebagai pengangguran, maka tidak layak apabila harus dihukum untuk membayar xxx sebesar Rp. 15.000.000 apalagi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, sehingga atas kewajiban xxx Pemohon akan berikan sebesar Rp. 1.500.000

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



dengan pertimbangan keadaan Pemohon yang telah terungkap sebagaimana fakta persidangan.

Bahwa terungkap fakta dipersidangan Termohon pada saat mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 5 Juni 2023 mendalilkan mempunyai hutang kepada Shopee sebesar Rp. 262.042.973, akan tetapi pada saat sidang pembuktin pada tanggal 24 Juli 2023 sesuai bukti T-7 menyerahkan bukti tagihan dari Shopee sebesar Rp. 158.957.027, artinya dalam kurun waktu selama satu bulan dan 19 hari hutang tersebut berkurang sebesar Rp. 103.085.946

- Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi XXX selaku karyawan Termohon usaha penjualan tali berjalan lancar dikelola oleh Termohon sendiri, dan stok barang dagangan juga masih banyak di tempat usaha, maka dapat disimpulkan bahwa hutang shopee sebesar Rp. 158.957.027 dan yang ada pada CV. Manunggal Jaya sebesar Rp. 81.087,000 serta sebesar Rp. 6.000.000 kepada seorang bernama Inggir masih dapat ditutupi dengan usaha dan barang usaha yang dijalankan oleh Termohon saat ini,

- Bahwa terungkap dipersidangan pada saat Pemohon meninggalkan Termohon tidak membawa barang apapun dan usaha tetap berjalan sehingga kalau hutang-hutang tersebut dimaknai sebagai hutang bersama maka sudah dapat ditutupi dengan usaha bersama yang dijalankan oleh Pemohon dengan Termohon dan saat ini dikuasai sendiri oleh Termohon;

- Bahwa terungkap dipersidangan selain barang-barang dan usaha, pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pernah diperoleh harta bersama berupa:

- Harta bergerak :
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush
- 1 (satu) unit sepeda moto PCX
- (sesuai keterangan saksi XXX kendaraan tersebut sebelumnya ada pada bu Lilik tetapi sudah diambil leasing)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- (sesuai keterangan saksi M.KHIRIL dan saksi XXX kendaraan tersebut sebelumnya ada pada Xxx, akan tetapi saat ini sudah tidak ada)
- Harta tidak bergerak :
- berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Blok 010 Bidang nomor 0377, luas 424 m² terletak di Dusun Bendungrejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang dibeli dari Ibu Maudlu'ah dengan batas-batas sebelah Utara: tanah milik Hj. Xxx, sebelah Timur saluran air, Sebeah Selatan: tanah milik Xxx, dan sebelah Barat : Jalan Dusun Bendungrejo
- Dimana obyek ini berbeda dengan gugatan Penggugat, karena dalam gugatan Penggugat, tanah ini disebutkan tanah ukuran 7 m x 50 m, sehingga luas 350 m², kahir nomr 333 persil 185 D.1 luas 25 ru, dengan batas-batas: sebelahh Utara: tanah Xxx , sebelah Timur, sungai, sebelah Selatan Tanah Xxx dan sebelah Barat Jalan Raya
- (ada perbedaan obyek antara bukti T-2 yang diajukan Termohon dengan Bukti Trek-1 yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonpenpensi)
- (juga sesuai dengan keterangan saksi M.KHOIRIL saksi XXX dan saksi XXX yang dihubungkan dengan jejak digital (bukti T-Rek- 4) didapatkan fakta bahwa tanah yang pernah dibeli dari Ibu Maudlu'ah tersebut Surat Jual belinya pernah dijaminakan oleh Bu.Lilik sendiri kepada Bu.Chotimah dan untuk pengembalian dimintakan kepada Xxx dan oleh Xxx tanah tersebut dijual untuk membayar hutang kepada Ibu Xxx)

KESIMPULAN

- Pemohon tidak pernah mempunyai hutang nafkah/nafkah madliyah kepada Termohon dan oleh karena Pemohon Pengangguran tidak mampu memberikan nafkah Mut'ah, sedangkan xxx Pemohon mampu memberikan sebesar Rp. 1.500.000;
- Antara Pemohon dengan Termohon pernah membeli Mobil Toyota Rush, Sepeda motor PCX, sepeda motor Vario dan sebidang tanah

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Jombang, akan tetapi saat ini seluruhnya sudah tidak ada,

Pemohon dengan Termohon pernah mempunyai hutang kepada Ibu Xxx tetapi sudah lunas, dan hutang yang ada saat ini adalah kepada Shopee sebesar Rp, 158.957.027 dan kepada CV.Manunggal Jaya sebesar Rp. 81.087.000 juga kepada Inggir sebesar Rp. 6.000.000;

- Pemohon dengan Termohon punya usaha yang sampai saat ini masih dikelola oleh Termohon dengan baik dan stok serta hasil usaha tersebut masih sangat mencukupi apabila untuk menutup hutang baik kepada shopee, CV Manunggal Jaya maupun kepada Inggir dan masih banyak kelebihan stok barang yang dapat dikembangkan oleh Termohon.

- Berdasar hal tersebut Pemohon/Tergugat Rekonpensi mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan sempurna dan paripurna, maka layak apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonensi/Termohon seluruhnya.

- Paling akhir Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusannya:

- Mengabulkan Ijin mengucapkan ikrar talak oleh Pemohon kepada Termohon.

- Membebakan Pemohon untuk membayar Uang Iddah sebesar Rp. 1.500.000 kepada Termohon.

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampikan kesimpulannya, tanggal 7 Agustus 2023, selengkapnya sebagai berikut:

A. Bahwa, sesuai Permohonan Talak dari Pemohon pada intinya mendalilkan tentang hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2013, sebagaimana di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/24/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;



2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan selama sembilan tahun sembilan bulan dan didalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, selanjutnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2019 mulai goyah yang dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yaitu Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Termohon ;

4. Bahwa, atas terjadinya perselisihan/percekcokan tersebut pada bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai dengan sekarang ;

B. Bahwa, atas dalil Permohonan Talak tersebut Termohon telah membantahnya dengan mengemukakan hal hal yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2013, sebagaimana di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/24/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;

2. Bahwa, sangat tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun Termohon mengakui memang pernah ada pertengkaran dan perselihan karena saja namanya rumah tangga namun bukan pada bulan Desember 2019 karena pada bulan tersebut (Desember 2019) Pemohon masih berlayar dan yang benar setelah Pemohon pulang dan sejak bulan Juli 2020 memang ada perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang tidak jujur terkait hasil dari berlayar tersebut jadi bukan karena sikap dan tingkah laku dari Termohon dan selanjutnya benar sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;



3. Bahwa, Termohon sebagai istri yang taat, baik dan patuh kepada Pemohon selaku suami meminta agar Pemohon bisa kembali meneruskan rumah tangganya namun Pemohon malah sudah mengucapkan talak kepada Termohon ;

4. Bahwa, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon maka Termohon hanya bisa pasrah apa yang dikehendaki oleh Pemohon dan selanjutnya Termohon hanya meminta hak-hak dari Termohon agar diberikan dan harta bersama/gono-gini yang didapatkan selama dalam perkawinan dibagi dua serta semua hutang-hutang Pemohon dan Termohon juga diselesaikan bersama ;

DALAM REKONPENSI :

A. Bahwa, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di dalam persidangan telah memberikan bukti berupa surat-surat dan juga telah menghadirkan saksi saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Xxx ;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 148/24/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 ;
3. Fotokopi dari Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah pekarangan antara Maudhu`ah dengan Xxx tertanggal 21 Januari 2018, terletak di Blok 010, bidang 0377, Seluas 424 M2, seharga Rp. 25.000.000., yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;
4. Fotokopi Rekam jejak digital pembicaraan seorang bernama Xxxdengan orang yang bernama Penggugat Rekonpensi tanggal 16 Februari 2020 ;
5. Fotokopi Buku Rekening Mandiri Atas Nama Xxx ;

SAKSI-SAKSI :

1. Saksi xxx, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan



benar keduanya adalah suami istri syah dan didalam perkawinannya belum mempunyai anak ;

□ Bahwa, saksi mulai bekerja di Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2021 ;

□ Bahwa, usaha dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi adalah di bidang tali untuk bahan kerajinan ;

□ Bahwa, benar antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah ada pertengkar dan perselisihan ;

□ Bahwa, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah pisah tempat tinggal ;

2. Saksi xxx Xxx, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

□ Bahwa, saksi adalah kemenakan dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, sebelum menikah status Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Duda dengan anak satu sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah janda dengan anak dua ;

□ Bahwa, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada waktu masih rukun hidup bersama dan atau kumpul bersama di Surabaya ;

□ Bahwa, saksi tidak pernah tahu apabila antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi pertengkar namun saksi hanya mendapatkan ceritera dari PemohonKompensi/Tergugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah tidak kumpul bersama dan atau sudah pisah tempat tinggal ;

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

□ Bahwa, sejak bulan Januari 2023 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang berada di Jombang ;

3. Saksi xxxx, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

□ Bahwa, saksi adalah Ketua Rukun Warga di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan tetangga dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, benar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai tanah pekarangan di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;

□ Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2023 tanah sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dijual kepada orang bernama Ratna (Kakak kandung/Mbakyu dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) seharga Rp. 75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

□ Bahwa, jual beli tersbut dilakukan di rumah orang bernama Xxx selaku Kakak Kandung/Mbakyu dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, yang hadir dalam proses jual beli tanah tersebut adalah Xxx, Ratna, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Saksi ;

□ Bahwa, terhadap uang sebagaimana tersebut diatas yang sebesar Rp.53.000.000., (lima puluh tiga juta) diberikan ke Xxx sedangkan sisanya di bawa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

□ Bahwa, uang sebesar Rp. 53.000.000., (lima puluh tiga juta) yang diberikan ke Xxx katanya untuk bayar hutang ;

□ Bahwa, sisa uang dari hasil penjualan tanah pekarangan tersebut di bawa oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah tahu kalau Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada Xxx ;
4. Saksi Xxx, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi Ketua Rukun Tetangga di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan tetangga dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
 - Bahwa, benar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai tanah di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2023 tanah sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dijual kepada orang bernama Ratna (Kakak kandung/Mbakyu dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) seharga Rp. 75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, jual beli tanah pekarangan tersebut dilakukan di rumah orang bernama Xxx selaku Kakak Kandung/Mbakyu dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
 - Bahwa, yang hadir dalam proses jual beli tanah pekarangan tersebut adalah Xxx, Ratna, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan M. Khoiril selaku Ketua Rukun Warga ;
 - Bahwa, terhadap uang sebagaimana tersebut diatas yang sebesar Rp.53.000.000., (lima puluh tiga juta) diberikan ke Xxx sedangkan sisanya di bawa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
 - Bahwa, uang sebesar Rp. 53.000.000., (lima puluh tiga juta) yang diberikan ke Xxx katanya untuk bayar hutang ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah tahu kalau Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada Xxx ;
 - Bahwa, sisa uang dari hasil penjualan tanah pekarangan tersebut di bawa oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;



- Bahwa, saksi tahu kejadian sebagaimana tersebut diatas karena saksi dipanggil oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;
- B. Bahwa, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi di dalam persidangan telah memberikan bukti berupa surat-surat dan juga telah menghadirkan saksi saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bukti Surat berupa :
- Fotokopi dari Surat Keterangan dari PT. Meratus Line Nomor CRW/96/VII/2023, tertanggal 4 Juli 2023, yang membuktikan bahwa Xxx/Pemohon/Tergugat Rekonpensi selama bekerja di PT. Meratus Line upahnya langsung ditransfer ke Rekening Bank Mandiri, Atas Nama Xxx, untuk Gaji ke Rekening Nomor 1400010287846, sedangkan untuk Tunjangan ke Nomor 1400012169448 (tertanda bukti T-1 / PR 1) ;
- Fotokopi dari Buku Leter C yang telah dilegalisir, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan Persil Nomor 185 d I, Kohir Nomor 333, Atas nama Kotip P Dulmanap yang membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah membeli sebidang tanah pekarangan dari Maudhu`ah, terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dimana sebidang tanah tersebut masih atas nama Kotip P Dulmanap.(orang tua dari Maudhu`ah) ; (tertanda bukti T-2 / PR-2) ;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Faktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx yang membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah membeli satu unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario, dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ; (tertanda bukti T-3 / PR-3) ;
- Fotokopi dari fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx yang membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

benar telah membeli satu unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario, Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx. (tertanda bukti T-4 / PR-4) ;

▫ Fotokopi dari screenshot/tangkapan layar handphone kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario, dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, yang membuktikan bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx. benar ada dan sekarang masih dikuasai dan dinikmati oleh Pemohon. (tertanda bukti T-5 / PR-5) ;

▫ Fotokopi dari Surat CV. Manunggal Majujaya, Jalan Klaten-Solo KM. 6, Nomor : 001.01/SP/MMJ/2023, tanggal 28 Maret 2023, yang membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih mempunyai tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya, sebesar Rp. 81.087.000., (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang belum terbayar/belum lunas). (tertanda bukti T-6 / PR-6) ;

▫ Fotokopi dari surat tagihan Shopee sebesar Rp. 158.957.027., (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah, yang membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih mempunyai tanggungan hutang kepada Shopee sebesar Rp. 158.957.027., (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) yang hingga sampai dengan sekarang belum terbayar/belum lunas). (tertanda bukti T-7 / PR-7) ;

▫ Fotokopi dari screenshot/tangkapan layar handphone bahwa Pemohon telah mendapat transfer uang dari Inggir Fathurohman Prameswara sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah), yang membuktikan bahwa Pemohon benar masih mempunyai tanggungan hutang kepada Inggir Fathurohman Prameswara sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum dibayar. (tertanda bukti T-8 / PR-8) ;

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Saksi xxxx di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- ▢ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;
- ▢ Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;
- ▢ Bahwa, sebelum menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi statusnya Duda anak satu sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi statusnya janda dengan anak dua ;
- ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebelumnya bekerja di Pelayaran dan terakhir berlayar tahun 2020 ;
- ▢ Bahwa, selanjutnya pada waktu kumpul bersama punya usaha tali sebagai bahan kerajinan ;
- ▢ Bahwa, saksi pernah tahu antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ada pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi ;
- ▢ Bahwa, sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah pisah tempat tinggal karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah pergi dari rumah kontrakan pulang ke Jombang hingga sampai dengan sekarang ;
- ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pada bulan Februari tahun 2023 telah mengucapkan talak kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi ;
- ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya sebesar Rp. Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada Shopee sebesar Rp. 158.957.027,- (seratus lima

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) ;

2. Saksi xxxx di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- ▢ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
 - ▢ Bahwa, saksi selaku karyawan dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sampai dengan sekarang ;
 - ▢ Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi belum dikaruniai anak ;
 - ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dahulu bekerja sebagai Pelayar ;
 - ▢ Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hingga sampai dengan sekarang ;
 - ▢ Bahwa, pada waktu saksi bekerja di situ Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi punya usaha tali untuk bahan kerajinan ;
 - ▢ Bahwa, terhadap usaha tersebut dikelola bersama antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
 - ▢ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya dan hutang kepada Shopee;
3. Saksi xxx di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- ▢ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena tetangga ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id


- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah duda dengan anak satu sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah janda dengan anak dua ;
- Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dahulu bekerja sebagai Pelayar ;
- Bahwa, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah ada pertengkaran karena permasalahan nafkah ;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pergi menuju ke Jombang hingga sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mendapatkan harta bersama yaitu berupa Sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ;
- Bahwa, saksi tahu karena sepeda motor tersebut diatas datang dirumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Surabaya dengan jalan dipaketkan ;
- Bahwa, saksi tahu selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membeli sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas Sebelah Utara lupa, Sebelah Timur Sungai, Sebelah Selatan Lupa, Sebelah Barat Jalan Raya ;
- Bahwa, tanah sebagaimana tersebut di beli dari Maudhu`ah ;
- Bahwa, saksi tahu letak dari tanah tersebut karena dikasih tahu oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada waktu diajak ke Saudara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabuapten Jombang pada tahun 2022 ;

□ Bahwa, saksi tahu pada waktu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih rukun punya usaha tali untuk bahan kerajinan ;

□ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih punya tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya dan hutang kepada Shopee ;

4. Saksi xxxx di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

□ Bahwa, saksi kenal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2015 karena saksi sebagai tetangga di Surabaya ;

□ Bahwa, sebelum menikah status dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah duda dengan anak satu sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah janda dengan anak dua ;

□ Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dahulu bekerja sebagai Pelayar sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bekerja di PT. Meratus ;

□ Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pergi menuju ke Jombang hingga sampai dengan sekarang ;

□ Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mendapatkan harta bersama yaitu berupa Sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa, saksi tahu karena sepeda motor tersebut diatas datang dirumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan jalan dipaketkan ;
- Bahwa, saksi tahu selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membeli sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas Sebelah Utara lupa, Sebelah Timur Sungai, Sebelah Selatan Lupa, Sebelah Barat Jalan Raya ;
- Bahwa, tanah pekarangan sebagaimana tersebut di beli dari Maudhu`ah ;
- Bahwa, saksi tahu letak dari tanah tersebut karena dikasih tahu oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada waktu diajak ke Saudara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada bulan Nopember tahun 2022 ;
- Bahwa, saksi tahu pada waktu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih rukun punya usaha tali untuk bahan kerajinan;
- Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan hutang kepada Shopee sebesar Rp. 158.957.027,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan surat tagihan hutang tersebut diatas yang ditunjukan di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Bahwa, gaji Pelayar kurang lebih sebesar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya karena saudara dari saksi juga ada yang bekerja sebagai Pelayar ;

Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Xxx, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi sebagai sales dari MPM motor Tulungagung ;
- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2022 Termohon Konpeni/Penggugat Rekonpensi beli sepeda motor Honda Vario 125, warna Biru ;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor tersebut diatas namakan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor tersebut diatas oleh saksi di travel kan ke alamat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di Surabaya ;

C. Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pembuktian berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tertanda P-2 benar antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami istri syah yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Juli 2013 dengan register Nomor Nomor 148/24/VII/2013 ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi memberikan Nafkah/biaya untuk kebutuhan hidup Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya ;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-I/PR-1, terbukti jelas selama Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja di PT. Meratus semua gaji dan Tunjangan di transfer ke rekening Xxx/Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa, sehingga adalah patut jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah kepada

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan perkara kedua belah pihak diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu sebesar 8 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

- Bahwa, selain itu karena ternyata Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah terbukti sebagai isteri yang baik bagi Pemohon Konpensi Tergugat Rekonpensi selama pernikahan mereka, maka adalah patut pula jika Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tunai dan kontan ;
- Bahwa, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus pula dihukum untuk membayar Xxx kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kontan ;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-2/PR-2, telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan mereka telah dapat membeli sebidang tanah pekarangan dari Maudhu'ah, tertanggal 21 Januari 2018, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-3/PR-3, T-4/PR-4, T-5/PR-5 dan keterangan saksi-saksi benar selama dalam perkawinan antara Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah dapat membeli sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG 6608 REY ;

Hal. 53 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

□ Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-6/PR-6, dan keterangan saksi-saksi benar selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada CV. Manunggal Majujaya sebesar Rp. 81.087.000., (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

□ Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-7/PR-7, dan keterangan saksi-saksi benar selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada Shopee sebesar Rp. 158.957.027,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) ;

□ Bahwa, berdasarkan bukti surat dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanda T-8/PR-8, dan keterangan saksi-saksi benar selama dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungan hutang kepada Inggir Fathurohman Prameswara sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) ;


D. Bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti surat dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa terhadap harta bersama berupa tanah pekarangan/obyek sengketa tersebut oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dijual kepada orang bernama Xxx ;

□ Bahwa, oleh karena tanah pekarangan/obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama/harta gono-gini dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi maka untuk mengalihkan hak

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

atas obyek sengketa/tanah pekarangan tersebut mutlak harus mendapatkan persetujuan dari Termohon Konkonsi/Penggugat Konkonsi selaku istrinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yaitu :

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;

□ Bahwa, sehingga perbuatan-perbuatan terhadap tanah pekarangan/obyek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Konkonsi/Tergugat Konkonsi tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta tidak seijin dari Termohon Konkonsi/Penggugat Konkonsi harus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat menurut hukum sehingga harus dibatalkan (vernietigbaar)

E. Bahwa, apabila antara Pemohon Konkonsi/Tergugat Konkonsi dengan Termohon Konkonsi/Penggugat Konkonsi terjadi perceraian maka terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka dibagi dua antara Pemohon Konkonsi/Tergugat Konkonsi dan Termohon Konkonsi/ Penggugat Konkonsi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan terhadap semua hutang-hutangnya juga dibagi dua antara Pemohon Konkonsi/Tergugat Konkonsi dan Termohon Konkonsi/Penggugat Konkonsi masing-masing untuk membayar sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa, selanjutnya apabila Permohonan Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di kabulkan maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonpensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk dapatnya di kabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya serta jawaban dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa daam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO,S.H., M.H. dan SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 April 2003 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 629/kuasa/4/2003 Tanggal 17-04-2023,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO,S.H., M.H. dan ABDUL ROCHIM, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Mayor Sujadi No, 39 Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 April 2003 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 579/kuasa/4/2003 Tanggal 10-04-2023,;

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai yaitu mohon diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya telah membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak awal tahun 2023. Selama berpisah Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Jombang, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Surabaya serta selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya menyerahkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah 19 Juli 2013, ketika menikah Pemohon duda anak satu, dan Termohon janda anak dua dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Surabaya, kemudian pada awal tahun 2013 Pemohon pergi ke Jombang dan hidup berpisah dengan Termohon sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2023 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri (hubungan badan) layaknya pasangan yang harmonis lainnya. Dengan fakta tersebut majelis menilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga keadaan rumah tangga tersebut dapat mengarah kepada keawatiran yang serius yang berujung pada perceraian.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam proses penyelesaian perkaranya dimana usaha mendamaikan baik dari Majelis, hakim mediator serta pihak keluarga sudah jalani, sehingga usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dianggap sudah optimal dilaksanakan ditambah keinginan Pemohon terutama dalam kesimpulannya yang menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Pemohon sudah

Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



tidak ingin bersatu kembali dengan Termohon. antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, hal mana keadaan demikian sudah memenuhi unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diawatirkan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disinggung dalam Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana bunyi (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) oleh karenanya Majelis menilai adalah sia-sia kalau seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan rukun, karena kemungkinan akan berdampak tidak baik bagi Pemohon maupun Termohon nantinya serta dengan memperhatikan kaedah usul bahwa menghindari kemudhoratan sangat diutamakan dari pada mengambil manfaat kebaikan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan gugat balik (gugat Rekonpensi) yang untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut pada pokoknya:

1. Menuntut Nafkah Madliyah terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan perkara kedua belah pihak diputus yaitu sebesar 20 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan ;
2. Membayar Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi);

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



3. Membayar Xxx kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan kontan ;

4. Menuntut harta bersama atau harta gono gini yaitu berupa :

4.1. Sebidang tanah pekarangan, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

4.2. Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx ;

5. Hutang dan atau pinjaman kepada CV. Manunggal Maju Jaya, sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

6. Hutang dan atau pinjaman kepada Shopee untuk bahan-bahan kerajinan sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

7. Hutang dan atau pinjaman kepada orang bernama Inggir Fathurohman Prameswara, alamat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Selanjutnya terhadap semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) bagian dan terhadap semua hutang bersama yang belum terbayar masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) bagian dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonpensi Penggugat mengenai tuntutan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dalam jawaban Tergugat Rekonpensi melalui Kuasanya menyatakan keberatan dengan gugat Rekonpensi Penggugat dan hanya mampu memenuhi semua tuntutan nafkah



tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pada pokoknya:

- Bahwa dari hasil usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi, dimana modalnya berasal dari hutang bersama itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan untuk menyicil hutang;

- Bahwa sekarang sejak berhenti bekerja sebagai pelayar, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan (menganggur);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya menyatakan dalam dupliknya tetap dengan dalil gugat Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugat rekonpensi mengenai nafkah Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti PR.1, berupa Surat Keterangan dari PT Meratus Line, setelah diperiksa ternyata PR.1 adalah surat di bawah tangan yang hanya mengikat kepada pihak-pihak yang bertanda tangan pada surat tersebut, serta tidak didukung atau dikuatkan oleh bukti lain atau keyerangan saksi-saksi, yang kedua bukti PR.1, tertanggal 4 Juli 2023, sementara dalam persidangan didapat fakta Tertugat Rekonpensi sejak tahun 2021 sudah berhenti bekerja di Perusahaan tersebut, dan ketiga Surat Keterangan PR.1, tidak menjelaskan statusnya dalam perkara a quo dengan demikian Majelis menilai bukti PR.1. tidak ada relevansinya dengan gugatan nafkah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya bukti PR.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.1, dikesampingkan, maka dianggap Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatnya mengenai besaran nafkah yang pantas minta kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), akibat terjadinya perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi) dipahami kewajiban xxx berbeda dengan mut'ah, maka terhadap tuntutan mut'ah, Majelis menilai pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga beban kewajiban yang pantas dibebankan kepada Tergugat

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Rekonpensi yaitu 1. Xxx sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi menyatakan sebidang tanah pekarangan dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Dan Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan selanjutnya agar harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan menuntut dibagi masing-masing separoh (1/2) bagian apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugat tersebut Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti PR.2. berupa fotokopi Buku Letter C dari Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan persil Nomor 185 dI, Kohir Nomor 333, atas nama Kotip P Dulmanap, (PR.3) berupa Fotokopi STNKB AG 6608 REY nomor 13899875, tanggal 01-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PR.4 Fotokopi screenshot, kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, Nopol. AG 6608 REY;

Menimbang, bahwa bukti PR.2, PR.2, dan PR.3, adalah akta otentik diterbitkan oleh instansi berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi maka dengan demikian bukti PR.2, PR.3, dan PR.4, bersipat mengikat dan sempurna, maka dengan demikian terbukti dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah memiliki harta bersama berupa :

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah pekarangan terletak, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▣ Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- ▣ Sebelah Timur : Sungai ;
- ▣ Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- ▣ Sebelah Barat : Jalan Raya ;

2. Sebuah Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY,

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membenarkan, namun untuk harta bersama tanah pekarangan alamat di Jombang sebagaimana tersebut telah dijual kepada sdr. MARFITA, seharga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2018, dan untuk meneguhkan dalilnya Tergugat Rekonpensi menghadirkan bukti surat TR.2. dan TR.3.(fotokopi penjualan, tertanggal 20 Februari 2023) yaitu berupa fotokopi Surat Pernyataan Penjualan yang dibuat oleh pihak penjual ACMAD FANANI dan pembeli XXX disaksikan oleh M.KHOIRIL sebagai Ketua RW.14 dan XXX ketua RT.07, tanpa dihadiri oleh Penggugat Rekonpensi dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti PR.2, dan PR.3. berupa fotokopi Surat Penjualan dan Kwitansi penjualan adalah merupakan akta di bawah tangan yang hanya mengikat kepada mereka yang bertanda tangan di atasnya, dan sipat pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan dan harus ditambah ditambah dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu M.KHOIRIL sebagai Ketua RW.14 dan XXX ketua RT.07 sebagai saksi-saksi yang menyaksikan telah terjadi jual beli serta SITI XXX saksi hidup sebagai piutang, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali SITI XXX yang hanya dimintai keterangan tanpa disumpah, ditambah dengan bukti TR.4, berupa

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



fotokopi percakapan antara Lilik (penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi), sebagai petunjuk bagi hakim bahwa Penggugat Rekonpensi mengetahui penjualan tanah tersebut bahkan memerintahkan Tergugat Rekonpensi (nama Cimen) menjual tanah tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata berkesesuaian dan saling menguatkan dan ternyata ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat Rekonpensi telah didukung oleh bukti- bukti surat serta saksi-saksi, maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan terletak, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M²), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▣ Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
- ▣ Sebelah Timur : Sungai ;
- ▣ Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
- ▣ Sebelah Barat : Jalan Raya; telah dijual kepada XXX sejumlah

Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang penjualan tanah tersebut dibayarkan kepada SITI XXX sejumlah Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) sisanya Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipegang oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sepeda motor, Penggugat Rekonpensi menghadirkan bukti-bukti PR.3.,PR.4, dan PR.5, yang merupakan fotokopi Surat Kepemilikan Sepeda Motor dan foto pisik sepeda motor , dan dan bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi telah menjual harta bersama tersebut sejumlah Rp..... maka dengan demikian terbukti selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai sebuah sepeda motor merek Honda Vario Nopol. AG 6608 REY atas nama pemilik XXX;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi menuntut agar hutang-hutang selama perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi kepada :

1. Hutang kepada CV Manunggal Maju Jaya sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah),
2. Hutang kepada Shopee sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
3. Hutang kepada Inggir Fathurohman Prameswara, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dijadikan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan terhadap hutang-hutang tersebut tidak tahu menahu, karena menejemen pekerjaan penjualan online diurus oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi sendiri tanpa mengajak berunding atau melibatkan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang terhadap CV.Manunggal Majujaya dan Shopee dengan jumlah sebagaimana dijelaskan diatas ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, maka wajib bagi Penggugat Rekonpensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonpensi menghadirkan bukti PR.6. PR.7.. PR.6. berupa Fotokopi Penagihan dari CV.Manunggal Majujaya yang ditujukan kepada Mbak Lilik (Penggugat Rekonpensi) tertanggal 28 Maret 2023. Bukti R.7. Tagihan dari Shopee., setelah diperiksa bukti PR.6, dan PR.7 tersebut ternyata tidak menjelaskan hutang atas nama siapa kapan terjadinya akad hutang, sehingga nilai pembuktian terhadap bukti PR.6 dan PR.7, dianggap tidak memenuhi unsur formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti – Tagihan hutang dari CV Manunggal Maju Jaya sebesar Rp. 81.087.000,- (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan tagihan hutang dari Shopee sebesar Rp. 262.042.973,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), muasalnya sebagai modal usaha, yang otomatis

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



ada proses/perputaran uang, keuntungan (profit) dan aset yang hanya dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi juga tidak menjelaskan berapa profit keuntungan setiap bulannya atau tidak ada laporan keuangan dari usaha tersebut, demi menjaga rasa keadilan seharusnya Penggugat Rekonpensi melaporkan keuangan usaha tersebut kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena tidak ada kejelasan mengenai keuangan usaha tersebut, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hutang kepada CV. Manunggal Majujaya dan kepada Shopee agar dijadikan hutang bersama adalah kabur (obscur), dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti PR.8 berupa fotokopi tranfer uang dari Inggir Fatchur Rohman sejumlah Rp.6.000.000,- kepada Xxx, tanggal 5 Nopember 2022, ternyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga bukti PR.8, telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka apabila terjadi perceraian suami isteri berhak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak separoh bagian dari sisa penjualan sebidang tanah pekarangan yaitu Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) : 2 = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan membayar hutang kepada Inggir Fatchur Rohma masing-masing sejumlah Rp.6.000.000,- : 2 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta uang hasil penjualan sepeda motor Vario. Nopol AG 6608 REY Rp.18.000.000,- atau masing-masing mendapat Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dalam Konpensi/Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA



Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugat Rekonsensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Xxx sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan hutang kepada :
 - 3.1. CV Manunggal Majujaya Rp. 81.087.000,-(delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3.2. Shopee Rp. 158.957.027,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;
4. Menetapkan hutang kepada INGGIR FATHURROHMAN PRAMESWARA sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
5. Menetapkan :
 - 5.1. Sebidang tanah pekarangan, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M2), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

▢ Sebelah Utara	: Tanah Xxx ;
▢ Sebelah Timur	: Sungai ;
▢ Sebelah Selatan	: Tanah Xxx ;
▢ Sebelah Barat	: Jalan Raya ;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Polisi AG 6608 REY, Nama Pemilik Xxx, adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi membayar hutang kepada INGGIR FATHURROHMAN PRAMESWARA masing-masing Rp.6.000.000,- : 2 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan sisa penjualan sebidang tanah pekarangan, alamat Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, dengan Kohir Nomor 333, Persil 185 d I, Luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M²), atas nama Kotip P Dulmanap (orang tua dari Maudhu'ah), terletak di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Xxx ;
 - ▢ Sebelah Timur : Sungai ;
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Xxx ;
 - ▢ Sebelah Barat : Jalan Raya , kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.22.000.000,- $\frac{1}{2}$ = Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan separoh bagian dari hasil penjualan sepeda motor Nopol AG 6608 REY sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
9. Menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonsensi;
10. Menolak gugat Rekonsensi Penggugat selainnya;

Dalam Kompensi/Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. Jureimi Arief, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Ramdan Jaelani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Ramdan Jaelani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Ramdan Jaelani, S.H.

Panggilan

Rp

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)